

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahamam Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalinga Tahun 2019 dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 04);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga penjabaran target penerimaan retribusi daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 1 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 1 September 2819

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75

TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

| 1 | | 2 | 1 | No | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | Jumlah | 2 Retribusi Kekayaan Pemakaian Daerah | 1 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Jenis Pajak | | | |
| | 150,005,000 | 90,005,000 | 60,000,000 | | Perubahan | Sebelum | Target Penerimaan |
| | 175,000,000 | 100,000,000 | 75,000,000 | | Perubahan | Setelah | nerimaan |
| | | 25,000,000 | 18,750,000 | Rupiah | Triwulan I | Sebelum Perubahan Setelah Perubahan | Rincian Target Penerimaan Per Tribulan |
| | | 25 | 25 | % | I | | |
| | | 50,000,000 | 37,500,000 | Rupiah | Triwulan II | | |
| | | 50 | 50 | % | II | | |
| | | 80,000,000 | 60,000,000 | Rupiah | Triwulan III | | |
| | | 80 | 80 | % | III | | |
| | 175,000,000 | 100,000,000 | 75,000,000 | Rupiah | Triwulan IV | | |
| | | 100 | 100 | % | V | | |

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 1 September 2819

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNBALINGGA

WAHYO KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 99

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI